Al-Maidah Journal of Islamic Law (‘ADALAH)
Volume 1, Nomor 1, Juni 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/ADALAH/en

ANALISIS PENERAPAN KONSEP MULTI AKAD DALAM PRODUK PEMBIAYAAN DI PEGADAIAN SYARIAH

Nisa Hadelya Br. Harahap[1], Muhammad Nur Iqbal[2]

EMAIL: nisaadelia598@icloud.com, muhammadnuriqbal@insan.ac.id

Insitut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Abstrak

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mendorong lembaga keuangan syariah untuk menghadirkan produk-produk inovatif yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Salah satu inovasi yang paling signifikan dalam konteks ini adalah penerapan konsep multi akad atau hybrid contract, yakni mekanisme penggabungan dua atau lebih akad syariah dalam satu kesatuan transaksi yang utuh dan komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep multi akad dalam produk pembiayaan Pegadaian Syariah, mengidentifikasi bentuk-bentuk penggabungan akad yang digunakan, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang berlaku sebagai standar kepatuhan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) melalui metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap praktik operasional Pegadaian Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah mengimplementasikan skema multi akad melalui pengintegrasian tiga akad utama secara simultan, yakni akad rahn sebagai akad penjaminan, akad murabahah sebagai akad penetapan keuntungan, dan akad ijarah sebagai akad sewa jasa pemeliharaan barang jaminan. Penerapan ketiga akad tersebut dilaksanakan secara terpisah namun dalam satu kesatuan kontrak yang utuh, dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn, dan Fatwa DSN-MUI No. 9 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah sebagai landasan normatif yang mengikat.

Kata Kunci: *Multi Akad, Hybrid Contract, Pegadaian Syariah, Rahn, Murabahah, Ijarah, Fatwa DSN-MUI, Maqashid Al-Syariah*

Abstract

The development of the Islamic financial industry in Indonesia has encouraged Islamic financial institutions to present innovative products capable of meeting the economic needs of modern society

*without compromising Islamic principles. One of the most significant innovations in this context is the application of the multi-contract (*hybrid contract*) concept, a mechanism that combines two or more Islamic contracts into a single, comprehensive transaction. This study aims to analyze the application of the multi-contract concept in Pegadaian Syariah financing products, identify the forms of contract combinations employed, and evaluate their compliance with the DSN-MUI Fatwa provisions as the prevailing sharia compliance standard in Indonesia. This study employs a qualitative approach with a field research design through a case study method, in which data were collected via in-depth interviews, participatory observation, and documentation of Pegadaian Syariah's operational practices. The findings indicate that Pegadaian Syariah implements a multi-contract scheme through the simultaneous integration of three primary contracts, namely the rahn contract as the collateral agreement, the murabahah contract as the profit-setting mechanism, and the ijarah contract as the service lease for collateral maintenance. The three contracts are executed separately yet within a single unified agreement, with reference to DSN-MUI Fatwa No. 4 of 2000 on Murabahah, DSN-MUI Fatwa No. 25 of 2002 on Rahn, and DSN-MUI Fatwa No. 9 of 2000 on Ijarah Financing as the binding normative foundation.*

Keywords:
Multi-Contract, Hybrid Contract, Pegadaian Syariah, Rahn, Murabahah, Ijarah, DSN-MUI Fatwa, Maqashid Al-Syariah

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pertumbuhan ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk pembiayaan yang tidak hanya kompetitif di pasar, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat modern yang semakin kompleks tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah yang menjadi fondasinya.

Dalam hal inilah konsep multi akad atau hybrid contract muncul sebagai salah satu instrumen inovasi terpenting dalam arsitektur keuangan syariah kontemporer, yakni suatu mekanisme yang memungkinkan penggabungan dua atau lebih akad syariah dalam satu kesatuan transaksi yang utuh dan

komprehensif. Kehadiran konsep ini menjadi jawaban atas keterbatasan akad tunggal yang seringkali tidak mampu mengakomodasi kompleksitas kebutuhan transaksi keuangan modern, sehingga lembaga keuangan syariah dapat menawarkan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel, inovatif, dan beragam tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah Islam.

Pegadaian Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia menjadi salah satu institusi yang paling aktif dalam mengimplementasikan konsep multi akad dalam produk-produk pembiayaannya. Dalam operasional Pegadaian Syariah, penerapan multi akad diwujudkan melalui pengintegrasian beberapa akad secara simultan, yakni akad rahn sebagai akad penjaminan, akad murabahah sebagai akad penetapan keuntungan, dan akad ijarah sebagai akad sewa jasa pemeliharaan barang jaminan, yang secara bersama-sama membentuk satu skema pembiayaan gadai syariah yang komprehensif.

Kombinasi akad-akad tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berlandaskan pada fatwa-fatwa DSN-MUI yang telah memberikan legitimasi normatif bagi penerapan multi akad dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn, dan Fatwa DSN-MUI No. 9 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah sebagai kerangka regulatif yang mengikat seluruh praktik operasional gadai syariah.

Meskipun konsep multi akad telah mendapatkan pengakuan normatif yang kuat dari DSN-MUI dan memiliki landasan fikih yang kokoh berdasarkan kaidah *al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah*, implementasinya dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kompleksitas yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Tantangan tersebut mencakup risiko ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad yang kompleks, potensi pelanggaran prinsip syariah akibat pencampuradukan akad yang tidak proporsional, serta kemungkinan penggunaan multi akad sebagai *hilah* atau rekayasa hukum untuk menghalalkan praktik-praktik yang dilarang syariah seperti riba terselubung (*riba fadhl*). Di samping itu, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batas-batas kebolehan penggabungan akad juga menambah kompleksitas implementasi multi akad di lapangan, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam dan

komprehensif mengenai substansi masing-masing akad serta batasan-batasan syar'i yang harus dipatuhi dalam setiap konstruksi hybrid contract yang diterapkan.

Kajian mendalam mengenai penerapan konsep multi akad dalam produk pembiayaan Pegadaian Syariah menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilakukan, baik dari perspektif akademis maupun praktis. Dari perspektif akademis, kajian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang fikih muamalah kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi hukum hybrid contract dan implikasinya terhadap praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang komprehensif bagi praktisi keuangan syariah dalam mengimplementasikan multi akad secara konsisten dan sesuai syariah, sekaligus menjadi referensi bagi regulator dalam menyempurnakan kerangka regulasi yang mengatur penerapan hybrid contract di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep multi akad dalam produk pembiayaan Pegadaian Syariah, mengidentifikasi bentuk-bentuk penggabungan akad yang digunakan, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang berlaku sebagai standar kepatuhan syariah di Indonesia.

B. KAJIAN TEORI

1. Konsep Multi Akad (Hybrid Contract)

Multi akad atau hybrid contract adalah mekanisme penggabungan dua atau lebih akad syariah dalam satu kesatuan transaksi yang utuh dan komprehensif. Konsep ini lahir sebagai respons atas keterbatasan akad tunggal yang seringkali tidak mampu mengakomodasi kompleksitas kebutuhan transaksi keuangan modern.

Mendefinisikan multi akad sebagai suatu konstruksi hukum di mana beberapa akad diintegrasikan secara harmonis untuk membentuk satu skema pembiayaan yang komprehensif, dengan syarat masing-masing akad yang tergabung harus memiliki fungsi yang jelas, tidak saling bertentangan, dan secara kolektif membentuk mekanisme transaksi yang sesuai dengan maqashid al-syariah. Dalam Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan bahwa multi akad merupakan keniscayaan bagi lembaga keuangan syariah dalam menghadapi kompleksitas kebutuhan transaksi ekonomi modern,

selama masing-masing akad yang tergabung memenuhi rukun dan syaratnya secara mandiri serta tidak saling bertentangan satu sama lain

2. Landasan Fikih Multi Akad

Legitimasi multi akad dalam hukum Islam bersumber dari beberapa kaidah dan pendapat ulama:

a. Kaidah al-Ashl fi al-Mu'amalah al-Ibahah

Al-Suyuthi dalam Al-Asybah wa al-Nazhair menegaskan bahwa hukum asal dalam setiap muamalah adalah boleh (mubah) selama tidak terdapat dalil yang secara eksplisit melarangnya. Kaidah ini menjadi fondasi utama yang membolehkan inovasi akad dalam keuangan syariah kontemporer.

b. Pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Dalam I'lam al-Muwaqqi'in, Ibn Qayyim menegaskan bahwa inovasi dalam transaksi muamalah senantiasa diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman. Prinsip ini membuka ruang yang luas bagi pengembangan produk keuangan syariah yang adaptif.

c.Larangan Shafqataini fi Shafqatin

Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan Imam al-Tirmidzi melarang dua transaksi dalam satu akad (shafqataini fi shafqatin). Larangan ini secara spesifik menargetkan penggabungan akad yang mengandung unsur ketidakjelasan atau yang berpotensi menjadi hilah (rekayasa hukum) bagi praktik riba terselubung. Ibn Taimiyyah dalam Majmu' al-Fatawa menambahkan bahwa setiap rekayasa akad yang secara lahiriah tampak sah namun bertujuan menghalalkan yang haram adalah terlarang.

3. Implementasi di Lembaga Keuangan Syariah

Multi akad memungkinkan bank syariah untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan menawarkan produk yang lebih relevan. Hybrid Contract atau multi akad merupakan sebuah konsep inovatif dalam perbankan syariah yang menggabungkan dua atau lebih akad (kontrak) syariah dalam satu transaksi. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk-produk keuangan yang lebih fleksibel dan kompleks, sehingga dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan nasabah yang dinamis. Multi akad merupakan salah satu inovasi dalam perbankan syariah yang menawarkan fleksibilitas dan kompleksitas yang lebih tinggi. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, multi akad dapat

menjadi solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam.

Beberapa bentuk pengembangan perjanjian digunakan dalam produk perbankan syariah, sesuai dengan Keputusan hukum yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Model perkembangan perjanjian yang mendapat persetujuan dalam fatwa DSN melibatkan kombinasi dari berbagai jenis perjanjian. Kombinasi perjanjian dapat dibedakan menjadi tiga model, yakni akad tunggal, akad berganda (mujtami'ah), dan akad berbilang (muta'addidah).

Pertama, Akad tunggal. Satu akad tunggal mengacu pada situasi di mana hanya satu jenis perjanjian yang terlibat dalam suatu transaksi. Contohnya, melibatkan perjanjian seperti jual beli, kerja sama, sewa menyewa, salam, dan jenis perjanjian lainnya. Dalam fatwa DSN, terdapat enam belas (16) jenis akad tunggal, termasuk wadi’ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wakalah, raqh, salam, istishna’, qardh, ju’alah, hibah, kafalah, hawalah, sharf, dan bay’. Penerapan akad tunggal ini melibatkan hubungan antara dua belah pihak, yakni lembaga keuangan dan nasabah. Sebagai contoh, tabungan wadi’ah sebagai produk bank syariah yang mengaplikasikan akad tunggal, di mana nasabah berperan sebagai penitip dan lembaga keuangan syariah berperan sebagai penerima titipan. Pembiayaan ijârah sebagai salah satu produk bank syariah juga termasuk dalam kategori akad tunggal, di mana bank syariah bertindak sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.

Kedua, Akad berganda (Mujtami’ah). Akad berganda atau dikenal juga sebagai mujtami’ah atau akad murakkabah, mengacu pada penggabungan beberapa akad yang digabungkan atau dipertukarkan dalam satu transaksi, di mana semua kewajiban serta hak dari akad-akad tersebut dianggap sebagai konsekuensi ketentuan dari satu proses muamalah. Dalam konteks ini, akibat hukum tidak dapat diuraikan berdasarkan akad-akad yang terlibat. Salah satu contoh dari kategori akad berganda adalah penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, seperti yang diimplementasikan dalam konteks keuangan syariah modern, dengan memperhatikan persyaratan akad yang saling terkait. Contoh-contoh akad yang termasuk dalam klasifikasi akad berganda mencakup murabahah, kartu syariah (sharia card), letter of credit syariah, musyarakahiimutanaqishah dan mudharabahimusyarakah. al-ijarah al

muntahiyahiibil-tamlik (IMBT) juga termasuk dalam akad berganda, tetapi lebih cenderung mengklasifikasikannya sebagai akad muta’addidah. Ini dikarenakan akad IMBT melibatkan dua akad terpisah yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai kerangka metodologis utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan holistik mengenai praktik, mekanisme, serta konstruksi hukum yang melatarbelakangi implementasi hybrid contract dalam operasional lembaga keuangan syariah, yang tidak dapat direduksi menjadi data-data numerikal semata. Sebagaimana ditegaskan oleh Creswell (2014) dalam *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, pendekatan kualitatif memberikan ruang yang lebih luas bagi peneliti untuk mengeksplorasi makna. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode studi kasus (*case study*), di mana Pegadaian Syariah ditetapkan sebagai lokus penelitian utama yang menjadi objek kajian secara intensif dan mendalam. Pemilihan metode studi kasus didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara spesifik dan terperinci bagaimana konsep multi akad diimplementasikan dalam konteks operasional nyata suatu lembaga keuangan syariah, sehingga temuan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai praktik hybrid contract yang sesungguhnya terjadi di lapangan. (Moleong,2017)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Multi Akad dalam Produk Pembiayaan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Pegadaian Syariah, ditemukan bahwa penerapan multi akad dalam layanan gadai syariah menggunakan kombinasi dua akad utama yang saling melengkapi. Akad pertama adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang merujuk pada prinsip murabahah, yakni transaksi di mana pihak pegadaian menetapkan keuntungan secara transparan atas dasar harga pokok yang telah diketahui bersama oleh kedua pihak. Akad kedua adalah akad rahn, yang berfungsi sebagai akad penjamin, di mana nasabah menyerahkan harta atau barang miliknya kepada pihak pegadaian sebagai agunan atas kewajiban finansial yang

ditanggungnya. (Firmansah, 2026) Kombinasi kedua akad ini mencerminkan esensi dari hybrid contract dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah kontemporer, di mana lebih dari satu akad diintegrasikan dalam satu skema transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi nasabah secara komprehensif. (Firmansah, 2026)

Seperti yang disampaikan oleh Pengelola Unit Pegadaian Syariah KCP Tandem Bapak Reza Hanafi bahwa:

> *“Salah satu contoh multi akad yang terdapat dalam pegadaian syariah adalah penggabungan akad rahn (gadai/penjaminan) dengan akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan). Dalam praktiknya, akad rahn berfungsi sebagai akad penjaminan, sedangkan akad murabahah digunakan untuk memperoleh keuntungan melalui mekanisme jual beli dengan margin. Penerapan multi akad ini didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn, yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan multi akad di pegadaian syariah."* (Reza, 2026)

Penggabungan akad murabahah dan rahn dalam praktik Pegadaian Syariah tersebut telah memperoleh legitimasi normatif yang kuat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 tentang Murabahah menegaskan bahwa akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan diperbolehkan dalam Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, termasuk transparansi harga pokok dan kesepakatan margin antara para pihak. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn memberikan dasar hukum bagi penerapan gadai syariah, di mana pihak murtahin (pegadaian) berhak menahan marhun (barang jaminan) milik rahin (nasabah) hingga seluruh kewajiban hutang piutang diselesaikan. (DSN-MUI, 2000) Dengan berlandaskan pada kedua fatwa tersebut, Pegadaian Syariah memiliki fondasi regulatif yang kokoh dalam mengoperasikan skema multi akad ini secara sah menurut hukum Islam.

Dari perspektif fikih muamalah, legitimasi penggabungan akad murabahah dan rahn dalam satu skema transaksi dapat dipahami melalui kaidah dasar *al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah*, yang menyatakan bahwa hukum asal dalam setiap muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*). Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* juga menegaskan bahwa inovasi dalam transaksi muamalah senantiasa diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman.

a. Produk Pembiayaan dengan Konsep Multi Akad di Pegadaian Syariah

Berdasarkan hasil wawancara produk pembiayaan dengan konsep multi akad di Pegadaian Syariah pada dasarnya berlandaskan pada tiga akad utama yang saling melengkapi, yakni akad rahn, akad ijarah, dan akad qardh. Akad qardh berperan sebagai akad dasar yang melahirkan hubungan hutang piutang antara nasabah selaku rahin dan Pegadaian Syariah selaku murtahin, sementara akad rahn berfungsi memperkuat dan menjamin hubungan hutang piutang tersebut melalui penyerahan barang jaminan oleh nasabah. Adapun akad ijarah hadir sebagai komponen pelengkap yang mengatur kewajiban nasabah atas biaya pemeliharaan dan penjagaan barang jaminan selama masa gadai berlangsung, yang dalam praktik operasional Pegadaian Syariah dikenal dengan istilah jasa titip atau sewa modal. (Ramadania, 2026) Ketiga akad ini membentuk satu kesatuan skema pembiayaan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagaimana ditegaskan oleh bahwa dalam konstruksi multi akad, masing-masing akad yang tergabung harus memiliki fungsi yang jelas, tidak saling bertentangan, dan secara kolektif membentuk mekanisme transaksi yang sesuai dengan maqashid al-syariah. (Antonio, 2001)

Dalam hal perjanjian yang dibuat antara nasabah dan Pegadaian Syariah, terdapat beberapa klausul pokok yang secara eksplisit dicantumkan dalam dokumen akad sebagai bentuk pemenuhan prinsip transparansi dan kepastian hukum.

1. Pertama, rahin mengakui telah meminjam dari murtahin sejumlah nilai tertentu sebagaimana tercantum dalam surat buku rahn beserta jangka waktu pinjaman yang telah disepakati.
2. Kedua, murtahin mengakui telah menerima barang milik rahin yang digadaikan dan berkomitmen untuk mengembalikannya setelah seluruh kewajiban rahin terpenuhi.
3. Ketiga, rahin bertanggung jawab penuh atas pengembalian barang jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad. (Maulana, 2011)

Seperti yang disampaikan oleh Pengelola Unit Pegadaian Syariah KCP Tandem Bapak Reza Hanafi bahwa:

> *“Menurut saya, produk pembiayaan di Pegadaian Syariah yang menggunakan konsep multi akad itu ada Gadai Emas Syariah dan Arrum*

BPKB. Biasanya akad yang dipakai adalah rahn dan ijarah, karena ada unsur jaminan dan ada biaya jasa penyimpanan atau pemeliharaan." (Reza,2026)

b. Struktur Penggunaan Akad dalam Satu Transaksi Pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah, terungkap bahwa pelaksanaan kombinasi multi akad dalam produk pembiayaan gadai syariah dilakukan melalui alur prosedural yang sistematis dan terstruktur dalam tiga tahapan utama. (Salsabila, 2025)

1. Tahapan pertama adalah pengajuan permohonan pembiayaan, di mana nasabah diwajibkan membawa dokumen identitas diri beserta barang jaminan yang akan digadaikan. Pada tahap ini, nasabah mengisi dua formulir utama, yakni Formulir Transaksi Nasabah (FTN) dan Formulir Pemeriksaan Keaslian (FPK), sebagai kelengkapan administrasi awal yang menjadi dasar proses selanjutnya. Penyertaan dokumen identitas dan pengisian formulir ini merupakan bagian dari pemenuhan prinsip *al-ahliyyah*, yakni kecakapan hukum para pihak dalam melakukan akad, sebagaimana disyaratkan oleh para ulama fikih klasik.
2. Tahapan kedua mencakup proses analisis dan verifikasi yang dilakukan secara komprehensif oleh pihak Pegadaian Syariah terhadap nasabah dan barang jaminan yang diajukan. Apabila barang yang diserahkan merupakan barang pengganti, maka nilai taksiran jaminan harus disesuaikan dengan prosedur penilaian yang telah ditetapkan oleh institusi. Selain itu, pihak pegadaian juga melakukan penilaian terhadap kemampuan pembayaran nasabah, termasuk analisis rasio penghasilan bagi nasabah yang memiliki pendapatan tetap, guna memastikan bahwa nasabah memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk memenuhi kewajibannya.
3. Tahapan ketiga dan yang paling krusial dalam alur pelaksanaan multi akad di Pegadaian Syariah adalah penjelasan akad kepada nasabah dan pelaksanaan penandatanganan kesepakatan. Narasumber menegaskan bahwa pada tahap ini, seluruh substansi akad harus dijelaskan secara rinci, jelas, dan komprehensif kepada nasabah sebelum akad resmi ditandatangani. Penjelasan tersebut mencakup jenis akad yang digunakan, tanggal jatuh tempo kewajiban, jadwal pembayaran beserta tanggal yang telah ditetapkan, serta konsekuensi apabila nasabah

melampaui batas waktu pembayaran yang disepakati. Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ta'widh menegaskan bahwa kompensasi atas keterlambatan pembayaran dalam transaksi syariah diperbolehkan sepanjang didasarkan pada kerugian riil yang dapat dibuktikan dan tidak bersifat spekulatif atau mengandung unsur riba. (Sutan, 2018)

Seperti yang disampaikan oleh Pengelola Unit Pegadaian Syariah KCP Tandem Bapak Reza Hanafi bahwa:

> *"Jadi di pegadaian syariah itu ada tiga akad yang dikombinasikan: murabahah (akad jual beli barang), rahn (akad jaminan), dan ijarah (akad sewa modal, atau dalam bahasa sehari-hari sering disebut jasa titip). Prosesnya begini — ketika nasabah menyerahkan barang jaminan, itu masuk ke akad rahn (jaminan). Dari situ ditentukan berapa besar pinjaman yang bisa diberikan, dan berapa nilai ijarah (sewa modal/jasa titip) yang harus dibayar nasabah selama barang itu dititipkan. Semua angka ini — besar pinjaman, nilai ijarah — sudah tertera jelas dari awal, gak ada yang ditutup-tutupi, karena memang prinsip syariah dan fatwa MUI mengharuskan semuanya transparan."* (Reza, 2026)

Setelah seluruh substansi akad dipahami dan disetujui oleh nasabah, tahapan akhir adalah pelaksanaan penandatanganan akad sebagai tanda kesepakatan yang mengikat secara hukum antara rahin dan murtahin. Penandatanganan ini merupakan formalisasi dari *shighat al-'aqd*, yakni ijab dan qabul yang menjadi salah satu rukun fundamental dalam setiap akad syariah.

Di Pegadaian Syariah diterapkan kombinasi beberapa akad yaitu akad murabahah (akad jual beli barang) dan akad rahn (akad penjamin). Selain itu ada unsur ijarah (jasa titip atau sewa modal) yang dikenakan saat nasabah menitipkan barang sebagai jaminan. Dalam praktiknya kami menegaskan nilai pinjaman yang diberikan kepada nasabah, besaran jaminan, dan besaran ijarah secara terbuka. Seluruh ketentuan itu tercantum dan disampaikan kepada nasabah sehingga sesuai dengan prinsip Fatwa DSN-MUI yang menekankan transparansi tidak ada hal yang ditutup-tutupi.

c. SOP Penerapan Multi Akad

Standar Operasional Prosedur (SOP) penerapan multi akad di Pegadaian Syariah merupakan kerangka prosedural yang dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap transaksi pembiayaan berbasis hybrid contract dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. SOP yang dijalankan seperti instrumen penjamin kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang memastikan bahwa seluruh tahapan transaksi, mulai dari identifikasi

nasabah hingga pelunasan kewajiban, senantiasa berada dalam koridor prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

SOP Pegadaian Syariah mengatur secara rinci mekanisme penggabungan akad yang terdiri dari akad rahn, akad ijarah, dan akad qardh sebagai satu kesatuan skema pembiayaan yang utuh. Pengaturan ini mencakup urutan pelaksanaan akad, di mana akad qardh sebagai akad dasar yang melahirkan hubungan hutang piutang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum akad rahn sebagai akad penjamin dan akad ijarah sebagai akad pemeliharaan barang jaminan dapat diberlakukan. (Ahmed, 2002)

Seperti yang disampaikan oleh Pengelola Unit Pegadaian Syariah KCP Tandem Bapak Reza Hanafi bahwa:

> *“Menurut saya, ada SOP yang mengatur penerapan multi akad, tapi bentuknya lebih ke prosedur produk, bukan SOP khusus yang berdiri sendiri. SOP itu memastikan akad yang dipakai jelas, biaya diketahui di awal, dan pelaksanaannya sesuai syariah.”* (Reza, 2026)

SOP penerapan multi akad di Pegadaian Syariah juga mengatur secara spesifik mengenai mekanisme pembentukan multi akad yang dapat terjadi melalui dua proses, yakni proses alamiah (*thabi'i*) dan proses modifikasi (*ta'dili*). Dalam pembentukan secara alamiah, struktur akad terdiri dari akad utama (*al-aqd al-ashli*) yang diikuti oleh akad pendukung (*al-aqd al-tabi'i*) secara natural sebagai konsekuensi logis dari transaksi yang berlangsung. Sementara dalam proses modifikasi, penggabungan akad dilakukan secara terencana untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi yang lebih kompleks. Selain itu, SOP juga mengatur bahwa penggabungan akad dapat terwujud dalam dua bentuk, yakni akad-akad yang melebur menjadi satu kesatuan (*mujtami'ah*) dan akad-akad yang tetap berdiri sendiri namun terhubung melalui syarat-syarat tertentu (*mutaqabilah*), di mana akad kedua baru muncul setelah terpenuhinya akad pertama. (Fata, 2023)

2. Akad dalam Skema Pembiayaan di Pegadaian Syariah & Kombinasi Multi Akad

Hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah mengungkapkan bahwa skema multi akad yang diterapkan dalam produk gadai syariah tidak hanya melibatkan kombinasi akad murabahah dan rahn semata, melainkan turut menyertakan akad ijarah sebagai komponen ketiga yang melekat secara inheren dalam mekanisme transaksi tersebut. Narasumber menjelaskan bahwa ketika

nasabah menitipkan barang jaminan kepada pihak pegadaian, secara otomatis timbul kewajiban berupa biaya jasa penitipan atau yang dalam terminologi syariah dikenal sebagai ujrah ijarah. Biaya ini dikenakan sebagai kompensasi atas jasa pemeliharaan dan penjagaan barang jaminan (*marhun*) yang dilakukan oleh pihak pegadaian selama masa gadai berlangsung. (Kurdi,2025)

Dengan demikian, struktur multi akad dalam produk gadai Pegadaian Syariah sesungguhnya terdiri dari tiga lapisan akad yang saling berkaitan, yakni murabahah sebagai akad penetapan keuntungan, rahn sebagai akad penjaminan, dan ijarah sebagai akad sewa jasa pemeliharaan barang jaminan. Keberadaan akad ijarah dalam skema ini memiliki justifikasi fikih yang kuat dan telah diakui secara normatif oleh DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI No. 9 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah menegaskan bahwa akad ijarah merupakan akad sewa manfaat atas suatu barang atau jasa dengan imbalan ujrah yang disepakati oleh para pihak (DSN-MUI, 2000). (DSN-MUI, 2004)

Seperti yang disampaikan oleh Pengelola Unit Pegadaian Syariah KCP Tandem Bapak Reza Hanafi bahwa:

> *" Selain rahn dan murabahah, ada satu akad lagi yang ikut terlibat: akad ijarah. Jadi gini , waktu nasabah nitipin barang jaminan (misalnya emas atau kendaraan) ke pegadaian syariah, pihak pegadaian itu kan harus nyimpen dan jagain barangnya supaya aman. Nah, biaya buat nyimpen dan ngerawat barang itu yang disebut ijarah , istilahnya biaya jasa titip/sewa tempat penyimpanan. Jadi ijarah ini fungsinya buat ngasih kejelasan: nasabah bayar biaya titip karena memang barangnya disimpan dan dijaga, bukan karena bunga atau biaya yang gak jelas asalnya (kalau gak jelas gini disebut ghoror, dan itu yang dihindari dalam syariah). Jadi kombinasi tiga akad ini ,rahn buat jaminan, murabahah buat keuntungan jual beli, dan ijarah buat biaya titip/jaga barang itulah yang membentuk multi akad di pegadaian syariah."* (Reza, 2026)

Narasumber menegaskan bahwa istilah yang lazim digunakan dalam operasional Pegadaian Syariah untuk komponen ijarah ini adalah *jasa titip* atau *sewa modal*, yang secara substansi merujuk pada ujrah atas jasa pemeliharaan dan pengamanan barang jaminan. Penggunaan terminologi operasional tersebut tidak mengubah hakikat akad secara syar'i, sebab yang menentukan keabsahan suatu akad dalam fikih muamalah adalah substansi dan kandungan transaksinya, bukan semata-mata penamaan yang digunakan.

Dengan demikian, selama biaya jasa titip tersebut ditetapkan berdasarkan nilai taksiran barang, tarif yang berlaku, dan jangka waktu penitipan

sebagaimana rumus ijarah yang umum digunakan, yakni *Ijarah* = *Taksiran Barang* × *Tarif* × *Jangka Waktu*, maka komponen tersebut sah secara syariah dan tidak dapat dikategorikan sebagai riba. temuan wawancara ini menunjukkan bahwa kombinasi akad murabahah, rahn, dan ijarah yang diterapkan di Pegadaian Syariah merupakan satu kesatuan skema multi akad yang terstruktur, saling melengkapi, dan memiliki landasan syariah yang komprehensif. menegaskan bahwa penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi dibenarkan secara syar'i apabila masing-masing akad berdiri secara sah, tidak saling menafikan, dan keseluruhan strukturnya tidak digunakan sebagai *hilah* untuk tujuan yang dilarang syariah. (Maulana, 2011)

Semua praktik tersebut pada dasarnya sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam penerapan murabahah yang dikombinasikan dengan rahn di sini, terdapat unsur rahn dan ijarah. Ketika nasabah menitipkan barang sebagai jaminan, terdapat biaya jasa titip atau sewa modal atau istilah yang sering kami gunakan dalam prinsip syariah untuk menjaga barang jaminan agar tidak bermasalah. Inilah bentuk kombinasi akad murabahah dan rahn dalam praktek pegadaian syariah.

a. Bentuk Penggabungan Akad Dalam Satu Bentuk Pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara, penggabungan akad yang diterapkan Pegadaian Syariah mencerminkan konstruksi hukum yang kompleks namun terstruktur, di mana beberapa akad diintegrasikan secara harmonis dalam satu skema pembiayaan yang komprehensif. Dalam perspektif fikih muamalah kontemporer, penggabungan ini didasarkan pada prinsip al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah, bahwa hukum asal muamalah adalah mubah selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhair). Penggabungan akad merupakan keniscayaan bagi lembaga keuangan syariah dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern, dengan syarat setiap akad memenuhi rukun dan syaratnya secara mandiri serta tidak saling bertentangan.

Seperti yang disampaikan oleh Pengelola Unit Pegadaian Syariah KCP Tandem Bapak Reza Hanafi bahwa:

> *“bentuk penggabungan akad dalam satu pembiayaan itu biasanya akad-akadnya dijalankan dalam satu rangkaian transaksi, tapi masing-masing tetap punya fungsi yang jelas. Misalnya, ada akad utama untuk pembiayaan, lalu ada akad lain sebagai pelengkap, seperti jaminan atau jasa penyimpanan.”* (Reza, 2026)

Salah satu contoh konkret bentuk penggabungan akad yang paling komprehensif dalam produk pembiayaan syariah adalah *musyarakah muntahiyah bi al-tamlik*, yang mengintegrasikan tiga komponen sekaligus dalam satu skema transaksi. Fatwa DSN-MUI No. 73 Tahun 2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah mengakui keabsahan konstruksi multi akad semacam ini dan memberikan panduan normatif bagi lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikannya secara konsisten dan sesuai syariah. (Ono,2023)

b. Prosedur Awal – Akhir dalam Pelaksanaan Multi Akad Kepada Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah, terungkap bahwa pelaksanaan multi akad dalam produk pembiayaan gadai syariah dijalankan melalui alur prosedural yang tertib dan berkesinambungan:

1. Tahap pertama adalah pengajuan permohonan pembiayaan, di mana nasabah diwajibkan membawa dokumen identitas diri yang sah beserta barang jaminan. Nasabah kemudian mengisi Formulir Transaksi Nasabah (FTN) yang memuat data pokok transaksi dan Formulir Pemeriksaan Keaslian (FPK) sebagai instrumen verifikasi awal terhadap barang jaminan yang diajukan.
2. Tahap kedua adalah analisis dan verifikasi terhadap nasabah serta barang jaminan yang diajukan. Pihak Pegadaian Syariah melakukan pengujian keaslian marhun untuk memastikan nilainya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan bebas dari unsur penipuan yang dapat merusak keabsahan akad. Apabila barang merupakan jaminan pengganti, nilai taksiran disesuaikan kembali sesuai prosedur penilaian yang berlaku guna memastikan kesesuaiannya dengan nilai pasar yang objektif.
3. Tahap ketiga adalah penjelasan substansi akad secara menyeluruh kepada nasabah tanpa ada aspek yang disembunyikan. Dalam hal keterlambatan pembayaran, Pegadaian Syariah memberlakukan ta'widh sebagai kompensasi atas kerugian riil yang ditanggung institusi akibat kelalaian nasabah. Secara konseptual, ta'widh berbeda dari denda konvensional karena hanya dapat dikenakan sebesar kerugian riil yang dapat dibuktikan secara objektif, tanpa mengandung unsur penambahan yang bersifat spekulatif.

4. Tahap akhir pelaksanaan penandatanganan akad sebagai formalisasi kesepakatan yang mengikat secara hukum antara seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Penandatanganan ini merepresentasikan terwujudnya *shighat al-'aqd* yang sempurna, yakni pernyataan ijab dan qabul yang menjadi salah satu rukun fundamental dalam setiap akad syariah yang tidak dapat diabaikan atau dikompromikan. Dokumen akad yang ditandatangani memuat seluruh ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga berfungsi sekaligus sebagai bukti kesepakatan, instrumen perlindungan hukum, dan panduan pelaksanaan kewajiban bagi kedua belah pihak sepanjang masa berlakunya perjanjian. (Arifkan, 2021)

Seperti yang disampaikan oleh Pengelola Unit Pegadaian Syariah KCP Tandem Bapak Reza Hanafi bahwa:

> *"Jadi alurnya itu ada empat tahap. Pertama, pengajuan permohonan pembiayaan — nasabah bawa identitas dan barang jaminan, lalu mengisi formulir FTN dan FPK. Kedua, tahap analisa dan verifikasi — di sini pegadaian akan menguji keaslian barang jaminan (kalau barangnya bukan asli atau ada pergantian, nilai taksirnya harus disesuaikan lagi sesuai prosedur), dan juga melihat kemampuan pembayaran nasabah, misalnya kalau dia berpenghasilan, dilihat rasio pendapatannya. Ketiga, penjelasan akad kepada nasabah — ini penting, akadnya harus jelas: tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran, dan kalau nasabah telat bayar, dikenakan ta'widh (bukan denda, karena dalam syariah istilahnya beda — ta'widh itu ganti rugi atas keterlambatan, bukan bunga/denda konvensional). Keempat, baru tahap pelaksanaan akad — yaitu tanda tangan kesepakatan antara pegadaian dan nasabah, sampai akad/perjanjian itu resmi berlaku. Begitulah alur kombinasi akad di pegadaian syariah, dari pengajuan sampai akadnya benar-benar dijalankan."* (Reza, 2026)

c. Akad Yang di Laksanakan Secara Terpisah dalam Satu Kontrak

Dalam praktik Pegadaian Syariah, akad qardh, rahn, dan ijarah dilaksanakan secara terpisah dalam satu kesatuan kontrak. Masing-masing akad memiliki fungsi dan ketentuan hukum yang berbeda, Akad qardh menjadi dasar hubungan utang piutang antara nasabah dan pihak pegadaian, Akad rahn berfungsi sebagai jaminan atas kewajiban yang timbul dari akad qardh, Adapun akad ijarah mengatur jasa pemeliharaan dan penjagaan barang jaminan. Pemisahan ini dilakukan agar setiap akad memiliki kejelasan hokum, Selain itu, mekanisme tersebut bertujuan menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah,

Dengan demikian, pelaksanaan multi akad tetap berlangsung secara tertib dan transparan.

Seperti yang disampaikan oleh Pengelola Unit Pegadaian Syariah KCP Tandem Bapak Reza Hanafi bahwa:

> *“Biasanya akad-akad itu tidak berdiri sendiri-sendiri sebagai transaksi yang benar-benar lepas, tetapi masuk dalam satu kesatuan pembiayaan. Hanya saja, masing-masing akad tetap dijelaskan dan disepakati secara terpisah supaya tidak menimbulkan kerancuan.”* (Reza, 2026)

Landasan normatif bagi pelaksanaan akad secara terpisah dalam satu kesatuan kontrak ini dapat ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Murabahah dengan Skema Multi Akad, yang secara eksplisit mensyaratkan bahwa dalam penerapan hybrid contract, setiap akad yang tergabung harus dilakukan secara terpisah dan sah menurut ketentuan syariah masing-masing akad tersebut. (Fahrunisa,2023), Persyaratan ini memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan, sebab keharusan pelaksanaan akad secara terpisah ini berfungsi sebagai mekanisme pencegah terhadap praktik pencampuradukan akad yang dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum dan berpotensi melahirkan unsur gharar dalam transaksi. Ibn Taimiyyah dalam *Majmu' al-Fatawa* menegaskan bahwa setiap akad harus memiliki identitas hukum yang jelas dan tidak boleh dicampuradukkan dengan akad lain hingga batas yang dapat menghilangkan karakteristik dan implikasi hukum masing-masing akad tersebut. (Izza Alfia,2021)

3. Penerapan Multi Akad dalam Pembiayaan Pegadaian Sesuai Fatwa DSN MUI No 25 Tahun 2002

Hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah mengonfirmasi bahwa penerapan akad murabahah dalam operasional gadai syariah telah memenuhi ketentuan yang digariskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 tentang Murabahah, baik dari aspek rukun, syarat, maupun prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Narasumber menegaskan bahwa seluruh komponen transaksi murabahah di Pegadaian Syariah disampaikan secara terbuka dan transparan kepada nasabah, meliputi harga pokok barang jaminan, besaran margin keuntungan, komponen ijarah sebagai biaya jasa pemeliharaan, serta jadwal dan ketentuan pembayaran yang harus dipenuhi oleh nasabah. Transparansi ini merupakan salah satu rukun fundamental dalam akad murabahah yang tidak

dapat dikompromikan, sebab ketidakjelasan harga pokok dan margin dalam transaksi murabahah dapat menimbulkan unsur gharar yang secara tegas dilarang dalam syariah Islam.

Transparansi dalam akad gadai syariah meliputi tiga komponen utama, yaitu harga barang jaminan berdasarkan nilai taksiran objektif, besaran ijarah yang dihitung dari nilai taksiran dikalikan tarif dan jangka waktu penitipan, serta ketentuan pelunasan beserta konsekuensi wanprestasi. Ketiga komponen tersebut disampaikan secara eksplisit kepada nasabah sebelum akad disepakati sebagai implementasi prinsip 'adam al-gharar dan 'adam al-tadlis, guna menjamin transaksi yang bebas dari unsur ketidakjelasan dan penipuan.

Seperti yang disampaikan oleh Pengelola Unit Pegadaian Syariah KCP Tandem Bapak Reza Hanafi bahwa:

> *"Penerapan ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 tentang murabahah, di mana akad murabahah dinilai sesuai syariah kalau sudah memenuhi syarat dan rukunnya, serta diawasi MUI dari segi transparansi — misalnya transparan soal harga pokok barang, margin keuntungan, dan biaya ijarah. Jadi semuanya dibuka secara jelas: harga barang jaminan berapa, biaya ijarah-nya berapa, sampai nanti kalau nasabah tidak mampu menebus barangnya, barang itu akan dilelang — dan proses lelangnya pun harus transparan, sesuai prinsip syariah."* (Reza,2026)

Sesuai penerapan, praktik ini sudah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000. Akad murabahah yang diterapkan memenuhi rukun dan prinsip syariah serta pengawasan MUI, misalnya transparansi mengenai harga pokok dan margin atau ijarah. Contohnya itu harga barang jaminan disebutkan secara jelas, besaran ijarah (jasa titip/sewa modal) diinformasikan, dan ketentuan setoran pembayaran kepada nasabah dijelaskan. Jika nasabah tidak mampu menebus barang, maka barang akan dilelang secara terbuka, proses dan hasil pelelangan diselenggarakan secara transparan sesuai prinsip syariah.(Maulana,2020)

a. Penggunaan Multi Akad yang Merujuk pada Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah, seluruh penerapan akad dalam produk gadai syariah telah merujuk secara konsisten pada Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn. Fatwa tersebut mengatur bahwa gadai dalam bentuk rahn diperbolehkan dalam Islam, dengan ketentuan murtahin berhak menahan marhun hingga seluruh hutang rahin

dilunasi, marhun beserta manfaatnya tetap menjadi milik rahin, dan murtahin tidak diperkenankan memanfaatkan marhun tanpa seizin rahin.

Kesesuaian yang paling menonjol antara praktik Pegadaian Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 terletak pada mekanisme penyelesaian kewajiban nasabah ketika tidak mampu menebus barang jaminannya. Dalam fatwa tersebut, barang jaminan dapat dijual secara adil, kemudian hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang nasabah beserta biaya pemeliharaan yang menjadi kewajibannya. Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan, maka sisa tersebut wajib dikembalikan kepada nasabah.

Seperti yang disampaikan oleh Pengelola Unit Pegadaian Syariah KCP Tandem Bapak Reza Hanafi bahwa:

> *“ Menurut saya, iya, penggunaan akad tersebut merujuk pada fatwa DSN-MUI. Karena dalam pembiayaan syariah, setiap akad harus punya dasar yang jelas, baik dari sisi hukum syariah maupun dari praktik pelaksanaannya. Jadi Pegadaian Syariah memakai fatwa itu sebagai pedoman supaya akad yang digunakan, seperti rahn dan ijarah, tidak keluar dari prinsip syariah.”* (Reza,2026)

Selain kesesuaian dalam aspek-aspek substantif tersebut, Pegadaian Syariah juga telah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 dari aspek pengawasan dan pelaporan yang menjadi kewajiban institusional setiap lembaga keuangan syariah.

(Hanggara,2022), Fatwa tersebut mewajibkan lembaga yang menerapkan akad rahn untuk berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa seluruh praktik operasional senantiasa sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

b. Batasan Penggabungan Akad yang Tidak Melanggar Peraturan Syariah

Peraturan gabungan akad di Pegadaian Syariah disebut dengan multi akad atau hybrid contract. Dalam setiap transaksinya harus jelas dan tidak boleh mengandung praktik riba maupun rekayasa yang dilarang oleh agama Islam. Setiap akad harus memiliki tujuan, objek, serta hak dan kewajiban yang jelas antara rahin (nasabah) dan murtahin (pihak pegadaian). Sebagai contoh, dalam kombinasi akad murabahah, akad rahn, dan akad ijarah, masing-masing akad harus dijelaskan secara terang dan tidak boleh tumpang tindih.

Seperti yang disampaikan oleh Pengelola Unit Pegadaian Syariah KCP Tandem Bapak Reza Hanafi bahwa:

> *"Jadi alurnya itu ada empat tahap. Pertama, pengajuan permohonan pembiayaan, nasabah bawa identitas dan barang jaminan, lalu mengisi formulir FTN dan FPK. Kedua, tahap analisa dan verifikasi, di sini pegadaian akan menguji keaslian barang jaminan (kalau barangnya bukan asli atau ada pergantian, nilai taksirnya harus disesuaikan lagi sesuai prosedur), dan juga melihat kemampuan pembayaran nasabah, misalnya kalau dia berpenghasilan, dilihat rasio pendapatannya. Ketiga, penjelasan akad kepada nasabah, ini penting, akadnya harus jelas: tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran, dan kalau nasabah telat bayar, dikenakan ta'widh (bukan denda, karena dalam syariah istilahnya beda, ta'widh itu ganti rugi atas keterlambatan, bukan bunga/denda konvensional). Keempat, baru tahap pelaksanaan akad, yaitu tanda tangan kesepakatan antara pegadaian dan nasabah, sampai akad/perjanjian itu resmi berlaku.Begitulah alur kombinasi akad di pegadaian syariah, dari pengajuan sampai akadnya benar-benar dijalankan."* (Reza,2026)

Batasan penggabungan akad dalam perspektif syariah adalah bahwa setiap akad yang digabungkan harus tetap memenuhi rukun dan syaratnya masing-masing, tidak saling bertentangan, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Selain itu, penggabungan tersebut tidak boleh dijadikan sarana untuk mengakali larangan syariah, melainkan harus memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan prinsip muamalah.

c. Transaksi Multi Akad Sesuai dengan Prinsip Syariah

Memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip akad syariah merupakan keharusan dalam operasional lembaga keuangan syariah, yang salah satunya dilakukan melalui pemenuhan rukun dan syarat akad secara sempurna. Menurut Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni*, setiap akad harus memenuhi unsur-unsur pokok, yaitu *al-'aqidain* (para pihak yang berakad), *mahallul 'aqd* (objek akad), dan *shighat al-'aqd* (ijab dan qabul); apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad menjadi batal secara syariah. Dalam praktik Pegadaian Syariah, hal ini tercermin dari kewajiban untuk menjelaskan secara transparan nilai pinjaman, besaran jaminan, serta komponen ijarah kepada nasabah sebelum akad ditandatangani, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dan mencegah terjadinya kerugian bagi salah satu pihak.

Seperti yang disampaikan oleh Pengelola Unit Pegadaian Syariah KCP Tandem Bapak Reza Hanafi bahwa:

> *“cara memastikan transaksi sudah sesuai dengan akad syariah itu pertama-tama dilihat dari rukun dan syarat akadnya dulu. Jadi, harus jelas siapa pihak yang berakad, apa objek transaksinya, dan bagaimana ijab-*

> *qabul atau kesepakatannya dibuat. Lalu, transaksi itu juga harus bebas dari unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, maysir, atau penipuan. Jadi bukan cuma akadnya disebut syariah, tapi praktiknya juga harus benar-benar transparan, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, biasanya ada pengawasan dari DPS dan rujukan ke fatwa DSN-MUI supaya transaksi yang dijalankan tetap sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Jadi, menurut saya, kuncinya ada di kejelasan akad, kesesuaian praktik, dan pengawasan syariahnya."* (Reza,2026).

Prinsip transparansi (*wudhuh*) dan keterbukaan informasi merupakan pilar ketiga yang tidak kalah penting. Al-Kasani dalam *Bada'i al-Shana'i* menegaskan bahwa kejelasan objek, harga, dan syarat-syarat dalam suatu akad adalah conditio sine qua non bagi sahnya transaksi menurut hukum Islam. Dalam praktik multi akad seperti kombinasi murabahah, rahn, dan ijarah di Pegadaian Syariah, transparansi diwujudkan melalui prosedur standar operasional yang mengharuskan petugas menjelaskan secara rinci kepada nasabah mengenai jenis akad, tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran, serta konsekuensi keterlambatan (*ta'widh*). (Rachman,2025) Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* yang menempatkan kejujuran dan keterbukaan sebagai landasan etika dalam setiap muamalah.

Oleh karena itu, audit syariah secara berkala, review fatwa yang responsif terhadap perkembangan produk, serta edukasi berkelanjutan kepada pelaku transaksi menjadi sistem pengamanan komprehensif yang diperlukan agar setiap transaksi benar-benar mencerminkan maqashid al-syari'ah, yakni terwujudnya keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi umat. (Wahid,2020)

E. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa Pegadaian Syariah menerapkan mekanisme multi akad yang menggabungkan akad rahn, murabahah, dan ijarah secara simultan dalam satu kesatuan kontrak yang terintegrasi. Penerapannya berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 4/2000, No. 25/2002, dan No. 9/2000, sehingga inovasi produk yang dilakukan terstruktur dan terkontrol melalui standar kepatuhan syariah nasional, serta bebas dari unsur riba, gharar, maupun hilah.

Multi akad yang diterapkan bukan sekadar rekayasa kontrak formal, melainkan merupakan perwujudan nyata dari maqashid al-syariah yang mencakup aspek kemaslahatan melalui kemudahan akses pembiayaan, keadilan melalui transparansi penetapan biaya, dan keberkahan melalui kesyariahan

setiap elemen transaksi. Dengan demikian, model ini dapat dijadikan referensi bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam merancang produk yang adaptif terhadap dinamika ekonomi modern tanpa mengkompromikan nilai-nilai Islam.

F. DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, H., & Chapra, M. U. (2002). *Corporate governance in Islamic financial institution* (occasional paper) (No. 93). The Islamic Research and Teaching Institute (IRTI).

Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah*: dari teori ke praktik. Gema Insani.

Arifkan, M. (2021). Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Pegadaian Syariah Sampang Madura. *Fintech: Journal of Islamic Finance, 2*(2).

DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah* Majelis Ulama Indonesia.

DSN-MUI. (2004).*Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh*. Majelis Ulama Indonesia.

Fahrunisa, I., & Nafisah, B. (2023). Analisis fatwa DSN MUI tentang murabahah dan wakalah bil ujroh dalam fintech Dana Syariah. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 7*(01), 27–40.

Fata, B. S. (2023). Kritik dan penolakan ulama Hanbali atas pemikiran teologi Ibnu Taimiyyah. *AL Fikrah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 3*(2), 161–178.

Firmansah, I., Abdullah, B., & Purba, A. R. (2026). Analisis yuridis perlindungan konsumen dalam produk gadai emas (rahn emas) pada Bank Syariah Indonesia Binjai: Perspektif hukum ekonomi syariah dan regulasi nasional. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, *6*(01), 34–40.

Hanggara, D. T., Jalaludin, A., & Yaqin, A. (2022). Implementasi Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dalam akad gadai emas. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law, 2*(1).

Izza Alfia, N. (2021).*Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Kurdi, A. M., Latifah, J. A., & Lida, N. (2025). Masa tunggu bagi istri yang suami mafqud dalam pandangan Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm dan Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *3*(2), 1995–2005.

Maulana, H. (2011). Multiakad dalam transaksi syariah kontemporer pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 3*(1).

Maulana, L. (2020). Penerapan konsep hybrid contract dalam pembiayaan rahn di Pegadaian Syari'ah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah, 2*(1), 47–66.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Ono, I. B. (2023). Implementasi multi akad (hybrid contract) pada pembiayaan murabahah bank syariah. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2*(2), 231–242.

Putra, S., & Syahputra, E. B. (2023). Analisa QS An-Nur Ayat 58 Tentang Larangan Anak Masuk Kedalam Kamar Orang Tua dalam Pandangan Para Mufassir. *Jurnal Landraad*, *2*(1), 8-17.

Rachman, A., Zahara, A. C., Muizzudin, M., Suardi, D., Simatupang, A. D. R., & Azwar, M. (2025). Implementasi hybrid contract (multi akad) di perbankan syariah perspektif fikih muamalah. *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah, 8*(1), 28–40.

Ramadania, S., Syafitri, W., Cahyana, S., Prasadila, T., Amin, N. A., Agustiana, S., & Iqbal, M. N. (2026). A review of Islamic law on the practice of ijarah muntahiyah bittamlik contracts in Islamic banking in Indonesia.*Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Indonesia (JEAMI), 4*(03), 260–267.

Salsabila, K., Maharani, N., & Iqbal, M. N. (2025). The contract of mudharabah (qiradh) and musyarakah (syirkah) in fiqh muamalah. *Jurnal Multidisiplin Sahombu, 5*(01), 102–110.

Sjahdeini, S. R. (2018). *Perbankan syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana.

Wahid, N. (2020).*Multi akad dalam lembaga keuangan syariah*.Deepublish..